



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. H. Andi Iskandar Unru Telp. (0427)-21662 Fax. (0427)-21410
<http://izinonline.barrukab.go.id> ; e-mail : barrudpmptsptk@gmail.com Kode Pos 90711

IZIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 002 /IOP-PNF/DPMPTSPTK/X/2020

Dengan Surat Keputusan Nomor : 068 /SK/DPMPTSPTK/X/2020

Tanggal 05 Oktober 2020

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM - "Medina")
 Alamat Lembaga : Kuru-Kuru Kel. Kuru-Kuru Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru
 Nama Ketua : Arham Ruslan, A.Ma
 Alamat Ketua : Mallawa Kel. Mallawa Kec. Mallusetasi Kab. Barru
 Tanggal Berdiri : 28 Juli 2020

Diberikan izin operasional untuk menyelenggarakan Pendidikan Non Formal dan Informal meliputi : Pendidikan Kesetaraan (Paket B dan Paket C), Pendidikan Keaksaraan, Peningkatan Mutu PTK PAUD dan Dikmas, Pendidikan dan Pemberdayaan Perempuan, Usaha Produktif.

Berlaku terhitung mulai tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan 05 Oktober 2025

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas.

Ditetapkan di : Barru

Pada tanggal : 05 Oktober 2020

Kepala Dinas,

SYAMSAR, S.IP, M.Si
 Tingkat Pembina Utama Muda IV/c
 NIP-197001011990031012

Retribusi : Rp. 0,-



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Unru Telp. (0427) 21662 Fax. (0427) 21410
<http://izinonline.barrukab.go.id> : Email barrudpmptsptk@gmail.com Kode 90711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BARRU
NOMOR : 060 /SK/DPMPTSPTK/X/2020

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT (PKBM "MEDINA") KEL. KIRU-KIRU KEC. SOPPENG RIAJA KAB. BARRU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN BARRU

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lapangan Tim Tekhnis Nomor 266/BAPL/IX/DPMPTSPTK/2020 tanggal 15 September pada Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM - "Medina"), maka layak diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
 - b. Bahwa perpanjangan izin tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Barru.

- MENINGAT** :
- 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor : 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5038);
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia;
 - a. Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di daerah
 - b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI;
 - a. Nomor : 140/C/1991, tanggal 22 Juli 1991;
 - b. Nomor : 261/U/1991, tanggal 13 Oktober 1999;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 07 Tahun 2001, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 07);
 - 8. Peraturan Bupati Barru Nomor : 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Kedudukan Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Di nas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu satu Pintu Tenaga Kerja Kabupaten Barru;
 - 9. Keputusan Bupati Barru Nomor : 294/DPMPTSPTK/VI/2019 Tanggal 14 Juni 2019 tentang Pelimpangan Kewenangan Penanda Tangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Barru;
 - 10. Keputusan komite Pendidikan Kabupaten Barru No. 120/KP-BR/IV/2002, tentang Pembentukan Sub Komite PLS.

MEMPERHATIKAN : Surat permohonan Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM - "Medina") dengan nomor pendaftaran 1014 tanggal 14 September 2020

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM "MEDINA") KEL. KIRU-KIRU KEC. SOPPENG RIAJA KAB. BARRU.**

KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga	:	Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM - "Medina")
Alamat Lembaga	:	Kiru-Kiru Kel. Kiru-Kiru Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru
Nama Ketua	:	Arham Ruslan, A.Ma
Alamat Ketua	:	Mallawa Kel. Mallawa Kec. Mallusetasi Kab. Barru
Tanggal Berdiri Program	:	28 Juli 2020
	:	Pendidikan Kesetaraan (Paket B dan Paket C), Pendidikan Keaksaraan, Peningkatan Mutu PTK PAUD dan Dikmas, Pendidikan dan Pemberdayaan Perempuan, Usaha Produktif,
Perdaftaran	:	Baru
Pembaharuan	:	00

KEDUA : Izin Operasional tersebut pada Diktum Kesatu berlaku mulai tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan 05 Oktober 2025.

KETIGA : Pemegang Izin ini :

1. Wajib Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan dan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir;

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Barru
Pada tanggal : 05 Oktober 2020

Kepala Dinas,

SYAMSIR, S.P., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19700101 199003 1 012

Tembusandisampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Barru;
2. Kadis Pendidikan Kab Barru;
3. Kabag Hukum Setda Barru di Barru;
4. Peringgal.



NOTARIS

TRESITA WAHIDAH, S.H., M.Kn

S.K Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-272.AH. 02. 01. Tahun 2013, Tanggal 15 Juli 2013

Jl. Sultan Hasanuddin No.9, Kabupaten Barru,
Sulawesi Selatan

Tlp. / Hp : (0427) 3230220 / 085-241-680-183

E-mail : tresitawahidah@gmail.com

Grosse / Salinan Akta

**KELUAR DAN MASUK SEBAGAI PENGURUS
SERTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
LEMBAGA PENDIRIAN PUSAT BELAJAR MASYARAKAT
“ PKBM – MEDINA ”**

NOMOR : 51.-

TANGGAL : 14 OKTOBER 2021

KELUAR DAN MASUK SEBAGAI PENGURUS SERTA

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PKBM

"LEMBAGA KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)"

"MEDINA"

Nomor : 51.-

KANTOR NOTARIS & PPAT
TRESITA WAHIDAH, SH., M.Kn.
JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 9
KABUPATEN BARRU SULAWESI SELATAN
TFLP 0427 3230220

-Pada pukul 11 : 50 WITA (sebelas lewat lima puluh Waktu Indonesia Bagian Tengah), hari Kamis, tanggal 14-10-2021 (empat belas Oktober dua ribu dua puluh satu);-----

- Menghadap kepada saya, **TRESITA WAHIDAH**, Sarjana Hukum, --
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Barru, -----
dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **ARHAM RUSLAN**, Ahli MUDA, lahir di Kiru-Kiru, pada --
tanggal 20-07-1983 (dua puluh Juli seribu sembilan ratus
delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,
bertempat tinggal di Mallewa, Rukun Tetangga 000, Rukun -
Warga 000, Kelurahan Mallewa, Kecamatan Mallusetasi, -----
Kabupaten Barru, Pemegang Nomor Induk Kependudukan -----
(N.I.K): 731105007830001 ; -----
2. Nyonya **NURHANIA**, lahir di Barru, pada tanggal 13-02-1968
(tiga belas Februari seribu sembilan ratus enam puluh ---
delapan), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Lawallu, Rukun Tetangga 000, Rukun
Warga 000, Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, -----
Kabupaten Barru, Pemegang Nomor Induk Kependudukan -----
(N.I.K): 7311045302680001 ; -----
3. Nyonya **DINAR ANWAR**, lahir di Pare-Pare, pada tanggal ----
08-02-1989 (delapan Februari seribu sembilan ratus -----
delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Mengurus
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Mallewa, Rukun -----
Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Mallewa, -----
Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Pemegang Nomor --
Induk Kependudukan (N.I.K): 7311054802890006 ; -----
4. Nona **SITTI ASMA**, Sarjana Pendidikan, lahir di Kiru-Kiru,
pada tanggal 31-12-1974 (tiga puluh satu Desember seribu
sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara -----
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal-
di Kiru-Kiru, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, -----
Kelurahan Kiru-Kiru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten -



Barru, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (N.I.K): -----
7311047112740021 ; -----

- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----
- Para penghadap menerangkan terlebih dahulu : -----
- Bahwa berdasarkan akta tertanggal 28-07-2020 (dua puluh ---
delapan Juli dua ribu dua puluh) nomor 63.- yang telah -----
dibuat di hadapan saya Notaris, telah didirikan sebuah -----
Lembaga bernama "PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT - (PKBM) .
MEDINA", berkedudukan di Kabupaten Barru, untuk -----
selanjutnya dalam akta ini disebut "lembaga": -----
- Bahwa menurut keterangan penghadap tersebut diatas -----
anggaran dasar Lembaga tersebut tidak pernah diadakan ---
perubahan ; -----
- Bahwa menurut keterangan penghadap tersebut diatas -----
anggaran dasar Lembaga tersebut tidak pernah diadakan ---
perubahan ; -----
- Bahwa dalam lembaga tersebut Penghadap Tuan **ARHAM RUSLAN**,
Ahli Muda, sebagai pengurus dengan jabatan ketua, -----
Penghadap Nyonya **NURHANIA**, sebagai pengurus dengan -----
jabatan Sekertaris dan Nyonya **DINAR ANWAR** Sebagai penguru
dengan jabatan bendahara ; -----
- Bahwa dengan persetujuan para Pengurus, Penghadap -----
Nyonya NURHANIA, keluar sebagai pengurus dalam Lembaga --
tersebut dalam jabatannya sebagai **Sekretaris** ; -----
- Bahwa dengan persetujuan para Pengurus, Penghadap -----
Nona SITTI ASMA, Sarjana Pendidikan, hendak masuk sebagai
pengurus dalam lembaga tersebut, dan menjabat sebagai ---
pengurus dengan jabatan **Sekretaris** ; -----
- Bahwa dengan persetujuan para Pengurus, -----
Nyonya DINAR ANWAR, keluar sebagai pengurus dalam -----
Lembaga tersebut dalam jabatannya sebagai **Bendahara**, ----
Karena meninggal dunia berdasarkan surat kematian Nomor -
472.1.12.5168/07/RSKO-DADI ; -----
- Bahwa dengan persetujuan para Pengurus, Penghadap -----
NURHANIA, hendak masuk sebagai pengurus dalam lembaga ---
tersebut, dan menjabat sebagai pengurus dengan jabatan --
Bendahara ; -----
- Berdasarkan keterangan-keterangan yang diuraikan -----
didas, maka para penghadap menerangkan dengan ini, ----

1. Terhitung mulai tanggal hari ini, Penghadap Nyonya -----
NURHANIA, telah keluar sebagai pengurus dalam -----
lembaga tersebut dengan jabatan Sekretaris dengan ini ---
menerangkan telah menerima segala hak yang merupakan ---
bagiannya dalam lembaga tersebut sehingga ia tidak akan -
melakukan tuntutan/gugatan berupa apapun baik terhadap --
lembaga ini ; -----
2. Terhitung mulai tanggal hari ini telah masuk dan -----
diterima sebagai Pengurus, Penghadap Nona SITTI ASMA, ---
Sarjana Pendidikan tersebut dengan jabatan sebagai -----
Sekretaris ; -----
3. Terhitung mulai tanggal hari ini, Nyonya DINAR ANWAR, ---
keluar sebagai pengurus dalam lembaga tersebut dengan --
jabatan Bendahara dengan ini menerangkan telah menerima -
segala hak yang merupakan bagiannya dalam lembaga -----
tersebut sehingga ia tidak akan melakukan -----
tuntutan/gugatan berupa apapun baik terhadap lembaga ---
ini ; -----
4. Terhitung mulai tanggal hari ini telah masuk dan -----
diterima sebagai Pengurus, Penghadap NURHANIA, tersebut -
dengan jabatan sebagai Bendahara ; -----
5. Berhubung dengan adanya Perubahan pengurus yang keluar --
dan ada pengurus yang masuk sebagai pengurus lembaga ---
tersebut maka para pengurus baru lembaga tersebut yang --
melanjutkan dengan ini : -----
 - Mengubah pasal 15 peraturan penutup, sehingga untuk --
selanjutnya pasal 15 tersebut berbunyi dan harus di --
baca sebagai berikut : -----
 - PERATURAN PENUTUP -----
 - Pasal 15. -----
 - Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, --
atau dalam anggaran Rumah Tannga, atau peraturan ----
peraturan yang dimaksud dalam pasal 11 diatas akan ---
diputuskan dalam rapat pendirian. -----
 - Menyimpangi dari Anggaran Dasar ini, untuk pertama ---
kalinya susunan lembaga Pendirin/Pengurus, sebagai --
berikut : -----
 - BADAN PENGURUS: -----
 - Penghadap Tuan ARHAM RUSLAN, Ahli Muda, tersebut ---
didas ; -----

- Penghadap Nona SITTI ASMA, Sarjana Pendidikan, -----
tersebut diatas; -----

- Penghadap Nyonya NURHANIA, tersebut diatas; -----

Pengangkatan anggota Dewan Pendiri, anggota Dewan -----
pengurus, dan Anggota Dewan Pengawas tersebut diatas ---
telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan
harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali -----
diadakan, setelah akta pendirian ini mendapat -----
pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang -----
berwenang. -----

- Ketentuan-ketentuan lain yang tidak dirubah dengan ---
akta ini, tetap berlaku dan mengikat para Pengurus ----
yang meneruskan Lembaga. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

- Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Barru, pada hari ----
dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan ----
dihadiri oleh saksi-saksi : -----

1. Nona U M R A H, lahir di Barru, pada tanggal, 16-03-1996
(enam belas Maret seribu sembilan ratus sembilan -----
puluh enam), Pegawai Notaris, Warga Negara Indonesia, ---
bertempat tinggal di kabupaten Barru, Jalan Pahlawan ----
Nomor 56, kelurahan Sepe'E, kecamatan Barru, pemegang ---
Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) : 7311035603960001 ; ---

2. Nona MIRNAWATI, lahir di Sengkang, pada tanggal -----
01-10-2001 (satu Oktober dua ribu satu), Pegawai Notaris,-
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi ----
Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe Selatan, BTN Maleo, --
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Ranomeeto,-
Kecamatan Ranomeeto, pemegang Nomor Induk Kependudukan ---
(N.I.K) : 7405084110010004 ; -----

- untuk sementara waktu berada di Kabupaten Barru ; -----

-Setelah saya, notaris, membacakan akta ini kepada -----
penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, para saksi-
dan saya, notaris menandatangani akta ini. -----

-Dibuat dengan tidak memakai Perubahan, coretan, maupun ---
tambahan. -----

-Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. ----

-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Barru



TRESITA WAHIDAH, S.H., M.Kn.